



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Lamsabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram).
 - b. 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong).
 - c. 1 (satu) pipa kaca pirex.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-071/JTH/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF bersama-sama dengan saksi AFRIZAL Bin M. SUFI YAHYA, Saksi PUTRA SATRIA dan Saksi SYAIFUL HADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY mendapatkan pengaduan masyarakat (dumas) melalui WA CURHAT KAPOLRESTA Banda Aceh yang menginformasikan bahwa di warung kopi simpang Lamsabang Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan masyarakat. Kemudian saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY dengan dibantu oleh personil opsnel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh lainnya langsung menuju ke tempat tersebut. berdasarkan laporan tersebut tentang adanya pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di kawasan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Anggota Polres Aceh Besar yakni Saksi Hulwanto Miranto dan Saksi Rio Renaldy melakukan observasi dan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi.

- Selanjutnya saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY mengamankan terdakwa ARIF MUNANDAR, saksi AFRIZAL, dan Saksi SYAIFUL HADI. Dan saat itu saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY melihat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saksi PUTRA SATRIA sempat pergi ke belakang warung kopi tersebut dan saat itu saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY langsung melakukan pengejaran terhadap saksi PUTRA SATRIA tersebut dan saat itu saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY melihat saksi PUTRA SATRIA meletakkan 1 (satu) balutan tisu putih dan saat itu saksi menyuruh saksi PUTRA SATRIA untuk mengambil kembali apa yang diletakkan tersebut dan menyuruh saksi PUTRA SATRIA untuk kembali masuk kedalam Warung kopi tersebut dan bergabung dengan Terdakwa ARIF MUNANDAR, saksi AFRIZAL, dan saksi SYAIFUL HADI, pada saat kembali ke dalam warung kopi tersebut ternyata saksi PUTRA SATRIA membuang kembali barang tersebut melalui ventilasi di Warung kopi tersebut dan saat saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY tanyakan apa yang dibuang dan saat itu saksi PUTRA SATRIA mengatakan bahwa yang dibuang tersebut adalah kaca pirex, kemudian saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY langsung melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh Saksi PUTRA SATRIA saat itu. Saat dilakukan pencarian di belakang warung kopi tersebut saat itu saksi Hulwan Miranto dan saksi RIO RENALDY menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) alat hisap sabu dan menemukan 1 (satu) kaca pirex yang saat itu ditemukan disimpan dibatang pohon di belakang warung kopi tersebut. Dimana kaca Pirex tersebut terdakwa meminta kepada Saksi Syaiful Hadi untuk meletakkan kaca pirex tersebut di batang pohon di belakang warung kopi tersebut.
- Bahwa Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok Merk Magnum tersebut dari Sdr. Chek (DPO) yang dibeli oleh Saksi Afrizal dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi langsung diamankan dan diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh Perum Pegadaian dengan Nomor: 245-S/BAP.SI/06-24 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadilah atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan surat Nomor: B/25/VI/RES.4.2/2024/ Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024 terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :3533NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda ACEH dengan surat Nomor: B/229/VI/RES.4.2/2024/ tanggal 19 Juni 2024 Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik ARIF MUNANDAR BIN USMAN, AFRIZAL BIN M. SUFI YAHYA, SYAIFUL HADI BIN RIDWAN dan PUTRA SATRIA BIN SANUSI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda ACEH dengan surat Nomor: B/230/VI/RES.4.2/2024/ tanggal 19 Juni 2024 Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diduga mengandung narkotika milik ARIF MUNANDAR BIN USMAN, AFRIZAL BIN M. SUFI YAHYA, SYAIFUL HADI BIN RIDWAN dan PUTRA SATRIA BIN SANUSI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/149/VI/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku pemeriksa atas permintaan Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh : B/216/VI/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 5 Juni 2024 tentang permintaan hasil pemeriksaan an. Arif Munandar Bin Usman Yusuf. Dari hasil pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik an. Arif Munandar Bin Usman Yusuf, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, alamat: Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (*Metamfetamina*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF bersama-sama dengan saksi AFRIZAL Bin M. SUFI YAHYA, Saksi PUTRA SATRIA dan Saksi SYAIFUL HADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Belakang Warung Kopi Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira 20.30 WIB bertempat di Belakang Warung Kopi Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Chek (DPO) dan saat itu mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan nasi untuk Sdr. Chek (DPO) dan saat itu Sdr. Chek (DPO) mengatakan bahawa ada dibelakang warung kopi milik Saksi Afrizal di Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar,

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba dibelakang warung kopi tersebut dan saat itu langsung menyerahkan nasi tersebut kepada Sdr. Chek (DPO). Kemudian saat itu Terdakwa ditawari sabu oleh Sdr. Chek (DPO), selanjutnya Sdr. Chek (DPO) membuat alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya memasang kaca pirex di alat hisap sabu, setelah selesai kaca pirex terpasang dialat hisap sabu selanjutnya Sdr. Chek (DPO) memasukkan sedikit sabu dan saat itu Sdr. Chek (DPO) menyerahkan alat hisap sabu yang telah berisi sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalakan mancis dan mulai membakar sabu yang sudah ada didalam kaca pirex tersebut dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Saat terdakwa sedang menghisap sabu datang saksi Saksi Afrizal untuk digunakan/dihisap oleh Saksi Afrizal kemudian secara bergantian digunakan oleh Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di kawasan Gampong Lamsabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Anggota Polres Aceh Besar yakni Saksi Hulwanto Miranto dan Saksi Rio Renaildy melakukan observasi dan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok Merk Magnum dan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok Merk Magnum dan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex tersebut saksi dan rekan saksi temukan dibelakang warung kopi tersebut di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan sedangkan 1 (satu) kaca pirex Saksi Hulwanto Miranto dan Saksi Rio Renaildy temukan dibatang pohon di belakang warung kopi tersebut serta saat ditemukan semua barang bukti tersebut Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi tidak ada melihat dan menyaksikannya karena telah Saksi Hulwanto Miranto dan Saksi Rio Renaildy kumpulkan di kamar di warung kopi tersebut saat itu, namun Saksi Afrizal dan Saksi Syaiful Hadi mengetahui bahwa kaca pirex tersebut ditemukan di batang pohon dibelakang warung kopi tersebut karena Saksi Afrizal yang menyuruh Saksi Syaiful Hadi untuk meletakkan kaca pirex tersebut di batang pohon di belakang warung kopi tersebut saat itu.

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arif Munandar, Saksi Afrizal, Saksi Putra Satria Dan Saksi Syaiful Hadi memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok Merk Magnum tersebut dari Sdr. Chek (DPO) yang dibeli oleh Saksi Afrizal dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh Perum Pegadaian dengan Nomor: 245-S/BAP.SI/06-24 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadilah atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan surat Nomor: B/25/VI/RES.4.2/2024/ Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024 terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :3533NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda ACEH dengan surat Nomor: B/229/VI/RES.4.2/2024/ tanggal 19 Juni 2024 Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik ARIF MUNANDAR BIN USMAN, AFRIZAL BIN M. SUFI YAHYA, SYAIFUL HADI BIN RIDWAN dan PUTRA SATRIA BIN SANUSI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda ACEH dengan surat Nomor: B/230/VI/RES.4.2/2024/ tanggal 19 Juni 2024 Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diduga mengandung narkotika milik ARIF MUNANDAR BIN USMAN, AFRIZAL BIN M. SUFI YAHYA, SYAIFUL HADI BIN RIDWAN dan PUTRA SATRIA BIN SANUSI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/149/VI/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku pemeriksa atas permintaan Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh : B/216/VI/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 5 Juni 2024 tentang permintaan hasil pemeriksaan an. Arif Munandar Bin Usman Yusuf. Dari hasil pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik an. Arif Munandar Bin Usman Yusuf, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, alamat: Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN USMAN YUSUF tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Golongan I bukan Tanaman (*Metamfetamina*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hulwan Miranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain yakni Terdakwa, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan saksi Syaiful Hadi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) tersebut Saksi temukan di belakang warung kopi tersebut di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dimana saksi Putra Satria sempat membuang 1 (satu) kaca pirex tersebut namun berhasil Saksi temukan di batang pohon di belakang warung kopi tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada meletakkan narkotika jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ada menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut berada dalam warung kopi tersebut di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. **Rio Renailyd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain yakni Terdakwa, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan saksi Syaiful Hadi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Magnum dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) tersebut Saksi temukan di belakang warung kopi tersebut di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dimana saksi Putra Satria sempat membuang 1 (satu) kaca pirex tersebut namun berhasil Saksi temukan di batang pohon di belakang warung kopi tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut berada dalam warung kopi tersebut di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Putra Satria Bin Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan Saksi, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, Saksi sedang berada di dalam kamar dan saksi Syaiful Hadi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi;
- Bahwa tujuan Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Syaiful Hadi Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan saksi Putra Satria, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan Saksi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Putra Satria;
 - Bahwa tujuan Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Putra Satria berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Putra Satria ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, saksi Afrizal, Terdakwa dan saksi Putra Satria tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
5. **Afrizal Bin M. Sufi Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama bersama dengan saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, Saksi sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan Saksi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Saksi, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi;
- Bahwa tujuan Saksi, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 245/S/BAP.S1/06-24, tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah N.I.K.P80878 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh yang isinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 3533/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dan mengetahui Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kadiblabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. 3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda ACEH dengan surat Nomor: B/230/VI/RES.4.2/2024/ tanggal 19 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/VI/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Faris Akbar Anthony selaku a.n KARUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH dengan kesimpulan bahwa terdapat unsur sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan Terdakwa, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan saksi Syaiful Hadi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik Terdakwa, saksi Afrizal, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi Afrizal, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Afrizal, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Afrizal, saksi Putra Satria dan saksi Syaiful Hadi tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram);
- 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong);
- 1 (satu) pipa kaca pirex;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan Saksi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong) dan 1 (satu) pipa kaca pirex;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada meletakkan narkoba jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi;
- Bahwa tujuan saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 245/S/BAP.S1/06-24 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No Lab. 3533/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. 3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/VI/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juni 2024 diketahui bahwa terdapat unsur sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Arif Munandar Bin Usman Yusuf yang telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Para Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan Saksi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong) dan 1 (satu) pipa kaca pirex;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa Menimbang bahwa ia ada meletakkan narkotika jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi;

Menimbang bahwa tujuan saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 245/S/BAP.S1/06-24 diketahui Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 3533/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. 3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/VI/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juni 2024 diketahui Menimbang bahwa terdapat unsur sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), dalam perkara ini Terdakwa telah memiliki *mens rea* untuk untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna bening dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa juga telah menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut, yang hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung unsur Metamfetamina, sehingga secara konstektual dapat disimpulkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa, bukanlah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta menjadi Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terbukti maka seluruh pertimbangan dalam dakwaan primer diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsider menjadi terpenuhi menurut hukum;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Turut serta menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa pengertian Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Dalam

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa sesuai pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa saksi Afrizal bersama-sama bersama dengan saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa saat penangkapan itu posisi Terdakwa sedang duduk di depan, saksi Afrizal sedang berada di dapur, saksi Putra Satria sedang berada di dalam kamar dan Saksi sedang membersihkan meja di warung kopi tersebut dan pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di belakang warung kopi tersebut dan 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong) dan 1 (satu) pipa kaca pirex;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik sdr. Chek (panggilan) karena saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa Menimbang bahwa ia ada meletakkan narkotika jenis sabu di belakang warung kopi tersebut sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex adalah milik saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi;

Menimbang bahwa tujuan saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi berada dalam warung kopi di Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa saksi Afrizal, saksi Putra Satria, Terdakwa dan saksi Syaiful Hadi ada menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik bersama dan diserahkan melalui Terdakwa;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 245/S/BAP.S1/06-24 diketahui Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 3533/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. 3535NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 diketahui Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/149/VI/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juni 2024 diketahui Menimbang bahwa terdapat unsur sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara ini Terdakwa telah memiliki *mens rea* untuk untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna bening dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari sdr. Chek (panggilan) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa juga telah menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di belakang warung kopi Gampong Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut, yang hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung unsur Metamfetamina, sehingga secara konstektual dapat disimpulkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri Terdakwa sendiri tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur turut serta menjadi Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram);
- 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong);
- 1 (satu) pipa kaca pirex;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Munandar Bin Usman Yusuf** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Arif Munandar Bin Usman Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 gram (nol koma lima enam gram);
 - 1 (satu) minuman mineral gelas yang sudah di lubangi dan terpasang pipet (bong);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukran, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zaki Bunaiya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

d.t.o

Keumala Sari, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syukran, A.Md.